



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Desa X , XX Oktober 19XX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.003, RW.0XX, Kelurahan Desa X , Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Desa X , XX Februari 19XX, agama Islam, pekerjaan Wraswasta (Tambang Emas), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Antang Taoi, RT.0XX, RW.0XX, Kelurahan Desa X , Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kkn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari dan tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara siri terlebih dahulu pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 20XX kemudian melangsungkan pernikahan di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan X pada hari Sabtu, tanggal XX Oktober 20XX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/X/X/2013, tanggal 05 Oktober 2013 dalam status perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, sudah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal semula di kediaman orang tua di Kelurahan Desa X selama lebih kurang 5 (lima) tahun, setelah itu bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Antang Taoi, RT. 00X, RW. 00X, Kelurahan Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
 - 3.1. **ANAK 1**, lahir di Desa X, tanggal 09 Oktober 20XX, sudah bersekolah dan saat ini berada di bawah pengasuhan Tergugat;
 - 3.2. **ANAK 2**, lahir di Desa X, tanggal 31 Maret 20XX, belum bersekolah, dan saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 24 Agustus 2019 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu:

- 5.1. Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat disebabkan uang Tergugat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kkn



lebih banyak dihabiskan untuk permainan judi online dan Tergugat juga sering membeli Narkoba (sabu-sabu);

5.2. Tergugat juga sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti ditendang, dipukul, serta ditampar hingga luka-luka lebam;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 1 November 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan 24 (dua puluh empat) hari Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tua RT. XX, RW. X, Kelurahan Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Antang Taoi, RT. XX, RW. X, Kelurahan Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan 24 (dua puluh empat) hari, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa sebelum berpisah Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebut dalam posita nomor 3 saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, selaku ibu kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK 1**, lahir di Desa X , tanggal 09 Oktober 20XX, sudah bersekolah dan saat ini berada di bawah pengasuhan Tergugat;
 - 3.2. **ANAK 2**, lahir di Desa X , tanggal 31 Maret 20XX, belum bersekolah, dan saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 26 April 20XX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XX/XX/X/20XX tanggal 05 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat di depan Mantir Adat Desa Desa X tertanggal 24 Agustus 20XX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kedamangan Kecamatan X tertanggal 1 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK 1, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LX-



XXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 4 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK 2, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-XXXXXX-XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 25 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.6;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Desa X , RET.XX, RW.XX, Desa Desa X , Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi selaku orang tua Penggugat, setelah itu bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Antang Taoi, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Desa X , Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu **ANAK 1** dan **ANAK 2**;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tanggal 24 Agustus 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti ditendang dan dipukuli;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyaksikan langsung Penggugat dipukuli tapi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat juga sering minum-minuman keras, Saksi tahu karena banyak botol dan sisa minuman keras di rumahnya;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022 atau kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, saat itu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok sehingga Penggugat melapor ke Ketua RT setempat untuk kemudian didamaikan, sejak saat itu penggugat tinggal bersama Saksi selaku orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di RT. 003, RW. 001, Kelurahan Desa X , Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman rumah kediaman bersama dahulu di Jalan Antang Taoi, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Desa X , Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa, setahu Saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, saksi dan keluarga pernah mengusahakan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** berada dalam penguasaan Tergugat sedangkan anak Penggugat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat yang bernama **ANAK 2** berada dalam penguasaan Penggugat;

- Bahwa, menurut Saksi, Penggugat sanggup untuk menafkahi dan mengasuh kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa, saat ini Penggugat telah memiliki usaha berupa warung sembako dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, setahu saksi saat ini, Tergugat masih bekerja serabutan;
- Bahwa, Penggugat adalah ibu yang baik, rajin menjalankan kewajiban agamanya, shalat 5 waktu dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau tersangkut tindak pidana;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Pulau Gadung, RT.XX, RW.XX, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat dari jalur ibu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi selaku orang tua Penggugat, setelah itu bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Antang Taoi, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu **ANAK 1** dan **ANAK 2**;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tanggal 24 Agustus 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat saat sedang cekcok;
- Bahwa, selain itu juga, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena berdasarkan cerita teman-teman Tergugat kepada Saksi, Tergugat memakai narkoba dan minum-minuman keras;
- Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, bahkan Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat didamaikan di rumah Ketua RT oleh Pak Koramil dan Pak Damang, dan saat itu Saksi hadir;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat memukul Tergugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 atau 9 bulan yang lalu;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di RT.XX, RW.XX, Kelurahan Desa X , Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman rumah kediaman bersama dahulu di Jalan Antang Taoi, RT.XX, RW.XX, Kelurahan Desa X , Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa, setahu Saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, saksi dan keluarga pernah mengusahakan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** berada dalam penguasaan Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2** berada dalam penguasaan Penggugat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi, Penggugat sanggup untuk menafkahi dan mengasuh kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa, saat ini pekerjaan Penggugat adalah sebagai penjual warung sembako, Saksi tidak tahu persis penghasilan bulannya, tapi menurut Saksi, Penggugat sanggup menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat saat ini bekerja serabutan, kadang sebagai penambang emas;
- Bahwa, Penggugat adalah ibu yang baik, rajin menjalankan kewajiban agamanya, dan sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau tersangkut tindak pidana;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup atas alat bukti yang dikemukakan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim dan gugurlah haknya;*

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir kembali dan berusaha membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 24 Agustus 2019 yang disebabkan karena Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat disebabkan uang Tergugat lebih banyak dihabiskan untuk permainan judi online dan Tergugat juga sering membeli Narkoba (sabu-sabu) dan Tergugat juga sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti ditendang, dipukul, serta ditampar hingga luka-luka lebam, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu secara formal permohonan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai gugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan fotokopinya masing-masing telah dinazegellen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formal dan materil dapat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) merupakan akta autentik dan bukti surat lainnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Pernyataan Tergugat di depan Mantir Adat Desa X tentang janji Tergugat tidak akan bertengkar lagi dengan Penggugat apalagi melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, membuktikan bahwa memang benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Surat Pernyataan Cerai dari Kedamangan Kecamatan X, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memang senyatanya telah berpisah tempat tinggal sejak surat pernyataan tersebut dikeluarkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama **RAKA FEBRIAN**, membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak sah yang dahulu lahir di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama **IQBAL RAMADAN**, membuktikan bahwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut adalah anak sah yang dahulu lahir di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya masing-masing dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di duduk perkara, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 November 2022;
5. Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kkn



6. Bahwa, pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** berada dalam penguasaan Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2** berada dalam penguasaan Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat telah memiliki pekerjaan sebagai penjual warung sembako dan memiliki penghasilan yang cukup;
9. Bahwa, Penggugat termasuk orang yang baik, taat menjalankan agama dan keyakinannya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau tersangkut tindak pidana;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkar mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, sehingga hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari keharmonisan dalam rumah tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat sudah sedemikian kuatnya karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama yang mana sebelumnya didahului oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus di antara keduanya, sehingga Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersatu. Pertimbangan ini sesuai dengan pendapat Musthafa As-Siba'i dalam Kitab *Al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa Al-Qanun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, menyatakan:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجدمعه الطمأنينة والاستقرار

artinya: *"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim memandang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 petitum gugatan, memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya dijadikan *hujjah* oleh Hakim, yaitu:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : *bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua;*

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 telah terbukti, maka Hakim memandang bahwa tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan yang dijatuhkan adalah **talak satu bain sugra**;

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, sebagaimana petitum angka 3, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, lahir di Desa X, tanggal 09 Oktober 2012 dan **ANAK 2**, lahir di Desa X, tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk memberikan jawaban meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dianggap tidak menggunakan hak jawabnya dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat) membuktikan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun berada di bawah asuhan ibunya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka berdasarkan posita gugatan Penggugat yang tidak dibantah dan bukti P.5 dan P.6 bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz* serta keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup mengasuh anak tersebut dengan baik, maka dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dan menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (*hadhanah*) telah ditetapkan berada di tangan Penggugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat selaku bapak yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan terkait pendidikan dan kesejahteraan anak serta dalam mencurahkan kasih sayang selaku bapak kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat wajib bermusyawarah dengan Tergugat dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan bapak kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak, karena hak pengasuhan anak bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat ataupun kepentingan Tergugat, melainkan hak pengasuhan mempertimbangkan kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Apabila terbukti secara nyata Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan, baik fisik maupun mental anak, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Biaya Perkara

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir di Desa X , tanggal 09 Oktober 2012 dan **ANAK 2**, lahir di Desa X , tanggal 31 Maret 2022 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah oleh saya Zainul Hal, S.Sy., M.Si. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Ismail



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pahmi, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Panitera,

Hakim,

H. Ismail Pahmi, S.H.

Zainul Hal, S.Sy., M.Si.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).